



KEPALA DESA MANJUNG  
KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG  
NOMOR : 188/1/Kept/403.408.9/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT

**KEPALA DESA MANJUNG;**

Menimbang a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Desa Manjung yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;

b. bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.88/Menko/Kesra/V/2004 Tanggal 26 Mei 2004 perihal Pengembangan Kabupaten / Kota Sehat;

2. Hasil Lokakarya Pengembangan Kabupaten / Kota Sehat di Surabaya Tanggal 19 - 20 Mei 2009;

3. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Desa Sehat di Desa Manjung Kecamatan Panekan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi, sekaligus sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Desa Manjung
- KETIGA : Tugas pokok Kelompok Kerja Desa Sehat yang disebut dalam Diktum KEDUA keputusan ini adalah :
1. Melakukan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, aman dan nyaman;
  2. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perilaku hidup bersih dan sehat;
  3. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat;
  4. Membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan;
  5. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pihak terkait khususnya kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Pokja Desa Sehat dapat berkoordinasi dengan Forum Kecamatan Sehat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manjung

Pada Tanggal : 3 Januari 2025


KEPALA DESA MANJUNG



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Manjung  
Nomor : 188/1/Kept/403.408.9/2025  
Tanggal : 3 Januari 2025

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA / POKJA DESA SEHAT  
DESA MANJUNG**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>NAMA</b>
	Pelindung	<b>SISWANTO</b>
1	Penanggung Jawab	<b>NANANG KHOSIM Z.A.</b>
2	Pembina	<b>VOLLIN AFUANTI</b>
3	Ketua	<b>NURUL KHOMARIYAH</b>
4	Wakil Ketua	<b>SITI KOTIJAH</b>
5	Sekretaris I	<b>SAMSRIATUN</b>
6	Sekretaris II	<b>NOFITASARI</b>
7	Bendahara I	<b>WARINI</b>
8	Bendahara II	<b>HERI WINDARTI</b>
9	Seksi	
	a. Sosialisasi,Advokasi, dan Komunikasi	<b>1. PURWATI</b>
		<b>2. LUTHFI LULU ATUL M.</b>
		<b>3. WARSINI</b>
	b. Pembinaan dan Pemberdayaan	<b>1. UMMI HARTATIK</b>
		<b>2. LASMINAH</b>
		<b>3. MARYATI</b>
	c. Potensi dan Pengembangan	<b>1. YUNITA DEWI K.</b>
		<b>2. SORYATI</b>
		<b>3. IKA YULIANI</b>

KEPALA DESA  
DESA MANJUNG  
  
**SISWANTO**